

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG: SEBUAH ANALISIS

Syamsul

STIE Panca Bhakti Palu
syamsulsyahrir@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate local own income (PAD) by focusing on two main components, namely local tax and local retribution. This research was conducted at the Local Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Parigi Moutong County Government. The data used is data on PAD realization in 2013-2017. The results of the analysis show that the average growth rate and the contribution of local taxes and local retributions to PAD are still low (developing). This information can be used as a reference for policymakers related to the management of regional taxes and regional retributions in the future. Moreover, the results of this study can also be used as a reference for further research.

Keywords: *Local Tax, Local Retribution, Local Own Income (PAD)*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah dimulai sejak tahun 2001, meskipun secara efektif dan legal formal berlaku setelah ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan kedua kebijakan itu, selanjutnyaditerbitkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sorotan utama regulasi ini adalah kemandirian daerah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menilai kemandirian daerah di Indonesia. Misalnya, penelitian Fitra (2014) di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasamama periode tahun

2008-2013. Dia menemukan bahwa kemandirian daerah tersebut masih sangat kurang, yaitu hanya 5,38% untuk Kabupaten Pasaman Barat dan 4,88% untuk Kabupaten Pasaman. Ngangi, Murni, & Untu (2018) menemukan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Sorong Selatan selama periode 2012-2016 masih sangat kurang, yaitu 3,02%. Penelitian Wahab, Rofingatun, & Kreuta (2015) di Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014, juga menemukan bahwa kamandirian daerah tersebut masih sangat kurang, yaitu 6,94%. Hal yang sama juga ditemukan oleh Mizkan, Kamaliah, & Agusti (2015) di Kota Pekanbaru, dan Kamaroellah (2017) di Kabupaten Pemekasan, begitupula Wilopo (2017) menunjukkan rata-rata tingkat kemandirian daerah di Indonesia sebesar 10%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mayoritas hasil penelitian

menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah di Indonesia masih rendah.

Menurut Nopyandri (2015) kemandirian daerah, khususnya dalam hal keuangan daerah akan terwujud apabila pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah secara maksimal khususnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Dua komponen utama PAD yang dianggap akan memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD apabila dikelola dengan baik yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2004).

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah otonom yang terdapat di wilayah Sulawesi Tengah. Pada tabel 1 di bawah ini dapat dilihat perolehan PAD Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017, dengan dua komponen utamanya, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Merujuk pada tabel tersebut terlihat bahwa secara umum rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Parigi Moutong adalah sebesar 53,83%. Kemudian rata-rata pertumbuhan dua komponen utamanya, yaitu pajak daerah sebesar 34,37%, dan retribusi daerah -10,99%. Selain itu, juga terlihat bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah sebesar 12,80%, dan retribusi daerah sebesar 17,28% terhadap PAD Kabupaten Parigi Moutong.

Tabel 1.
PAD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Daerah (PD)	Retribusi Daerah (RD)	g PAD	g PD	g RD	w PD	w RD
2013	33.616.226.838	5.084.311.249	19.961.653.111	-	-	-	15,12	59,38
2014	76.559.870.442	8.377.387.833	6.394.679.374	127,75	64,77	-67,97	10,94	8,35
2015	77.837.915.697	9.639.698.472	5.125.825.264	1,67	15,07	-19,84	12,38	6,59
2016	91.176.502.631	13.983.718.534	6.496.120.792	17,14	45,06	26,73	15,34	7,12
2017	153.873.011.873	15.740.486.617	7.609.113.363	68,76	12,56	17,13	10,23	4,95
Rata-rata				53,83	34,37	-10,99	12,80	17,28

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kabupaten Parigi Moutong, 2018

Melihat data pada tabel 1 di atas, dapat dikatakan bahwa perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah sangat fluktuatif, dan kontribusinya terhadap PAD juga masih kurang, sehingga menarik untuk diketahui lebih dalam (detail) terkait dengan masing-masing jenis (komposisi) dari kedua komponen itu. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis; pertama, perkembangan masing-masing jenis pajak daerah dan kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD; kedua, perkembangan masing-masing jenis retribusi daerah dan

kontribusinya terhadap retribusi daerah dan PAD; terakhir, mengklasifikasikan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya itu. Informasi ini penting bagi para pejabat daerah dalam pengambilan keputusan yang efektif terkait dengan upaya-upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak

dan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu untuk menganalisis tingkat kategori pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan analisis *overlay*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri 13 Tahun 2006, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan yang dipungut oleh pemerintah daerah berbeda berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Pendapatan pajak untuk provinsi meliputi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak dan bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, sedangkan pendapatan

pajak yang dipungut pemerintah daerah adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, lingkungan, mineral bukan logam dan bantuan, parkir, burung walet, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi yang dipungut atas jasa umum

Retribusi yang dipungut atas jasa umum menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tetapi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara gratis.

Jenis retribusi jasa umum antara lain yaitu: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair,

retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan; dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi yang dipungut atas jasa usaha

Retribusi atas jasa usaha menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi yang dipungut atas jasa usaha ini antara lain; retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi perizinan tertentu

Retribusi atas perizinan tertentu adalah pungutan daerah atas pembayaran pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah; retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi

izin gangguan, retribusi izin trayek; dan retribusi izin usaha perikanan.

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Definisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan lain-lain yang sah pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Parigi Moutong yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di Kabupaten Parigi Moutong.

Jenis, Sumber, dan Teknik

Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah, disimpan, disajikan dalam format atau bentuk tertentu oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Data penelitian ini berupa data Realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong Periode 2013-2017.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang ikut mengetahui dan memiliki data. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Data dokumentasi adalah jenis data yang berupa faktur, jurnal, surat-surat notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data dokumentasi penelitian ini berupa peraturan, kebijakan dan laporan berkenaan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2013-2017.

Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan analisis horizontal (tren) dan analisis vertikal. Analisis horisontal atau analisis tren, digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam suatu periode, formulanya adalah sebagai berikut:

$$\Delta X_i = \frac{X_{it} - X_{it(t-1)}}{X_{it(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

ΔX_i : Rasio pertumbuhan jenis pajak daerah dan retribusi daerah

X_{it} : Jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah tahun ke td

$X_{it(t-1)}$: Jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah tahun ke t-1

Sementara itu, analisis vertikal dilakukan untuk mengetahui kontribusi setiap komponen masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu periode, formula perhitungannya adalah sebagai berikut.

$$\Delta X_i = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

ΔX_i : Rasio kontribusi jenis pajak daerah dan retribusi daerah

X_i : Total pajak daerah dan total retribusi daerah

Selanjutnya, setelah diketahui masing-masing nilai perubahan kenaikan dan penurunan, serta kontribusi masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya dilakukan analisis *Overlay*. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan deskripsi kegiatan jenis pajak daerah dan retribusi daerah potensial yang didasarkan pada kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi (Kurniawan, 2019). Untuk itu, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi atau klasifikasi kondisi didasarkan pada kontribusi dan perkembangan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Proses identifikasi dilakukan dengan cara mamatrik antara komposisi atau komponen penerimaan dan pertumbuhan (perkembangan) penerimaan sebagai berikut:

Tabel 2.
 Matrik Komposisi Penerimaan dan Pertumbuhan

Kontribusi Pertumbuhan	$wXi \geq 1$ (tinggi)	$wXi < 1$ (rendah)
$gXi \geq 1$ (tinggi)	Prima	Berkembang
$gXi < 1$ (rendah)	Potensial	Terbelakang

Sumber: Jaya (1992) diikuti oleh Kurniawan, 2019)

Merujuk pada analisis *overlay* klasifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dikelompokkan kedalam empat kondisi, yaitu sebagai berikut: (1) Prima, jika pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi dan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1%; (2) Potensial, jika pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi sama dengan atau lebih dari 1% sedangkan pertumbuhan kurang dari 1%; (3) Berkembang, jika pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi kurang dari 1% sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1%, dan; (4) Terbelakang, jika pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi dan pertumbuhan kurang dari 1%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Horisontaldan Vertikal Pajak Daerah

Pada tabel 3 di bawah ini merupakan hasil analisis horisontal terhadaprealisasi pajak daerahKabupaten Parigi Moutong tahun 2014-2017. Berdasarkan analisis horisontal dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan komposisi pajak daerah tertinggi yaitu pajak restoran sebesar 271,86%, dan terendah sebesar 10,35% yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan 0,00 pajak sarang burung walet, namun untuk pajak tersebut belum diperhitungkan karena memang belum dilakukan pemungutan pajak. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa hanya pajak hotel dan pajak restoran yang pertumbuhannya berada diatas rata-rata 78,49%, dan secara keseluruhan pajak daerah rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 34.37%.

Tabel 3.
Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014-2017 (dalam%)

Komponen Pajak Daerah	Tahun				Rerata
	2014	2015	2016	2017	
Pajak Daerah	64.77	15.07	45.06	12.56	34.37
Pajak Hotel	99.30	20.99	734.59	-25.96	207.23
Pajak Restoran	94.53	184.78	817.16	-9.05	271.86
Pajak Hiburan	11.65	-22.72	84.04	51.02	31.00
Pajak Reklame	-16.52	9.93	187.16	15.04	48.90
Pajak Penerangan Jalan	16.96	12.31	8.09	28.77	16.53
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.30	4.76	167.36	-4.95	45.12
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0.00	20.91	12.11	8.37	10.35
Bea Perlehan Hak atas Tanah dan Bangunan	157.75	12.78	-42.31	173.58	75.45
Rerata	41.89	27.08	218.69	26.31	78.49

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Sementara itu, pada tabel 4 di bawah ini merupakan hasil analisis vertikal terhadap realisasi pajak daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2014-2017. Dalam tabel tersebut terlihat kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah terhadap

pajak daerah, yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 55,40% adalah pajak penerangan jalan, dan nilai rata-rata terendah sebesar 0,01% adalah pajak sarang burung walet dan pajak hiburan sebesar 0,17%.

Tabel 4.
Kontribusi Komposisi Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2017 (dalam %)

Komponen Pajak Daerah	Tahun					Rerata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pajak Hotel	0.50	0.61	0.64	3.69	2.43	1.57
Pajak Restoran	0.59	0.70	1.72	10.89	8.80	4.54
Pajak Hiburan	0.25	0.17	0.11	0.14	0.19	0.17
Pajak Reklame	2.15	1.09	1.04	2.06	2.11	1.69
Pajak Penerangan Jalan	78.93	56.03	54.69	40.75	46.61	55.40
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.28	11.20	10.19	18.79	15.87	14.47
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0.00	28.19	29.63	22.90	22.04	20.55
Bea Perlehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.29	2.02	1.98	0.79	1.91	1.59

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Selanjutnya, pada tabel 5 di bawah ini menampilkan tingkat kontribusi pajak daerah dan komponennya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten

Parigi Moutong tahun 2013-2017. Dari tabel tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah rata-rata sebesar

12.80%, tertinggi pada tahun 2016 sebesar 15,34%, dan terendah pada tahun 2017 sebesar 10.23%. Sementara itu, untuk komponen pajak daerah, terlihat bahwa pajak penerangan jalan yang memberikan

kontribusi tertinggi terhadap PAD yaitu rata-rata sebesar 7.17%, dan terendah pajak sarang burung walet rata-rata sebesar 0,00% dan pajak hiburan rata-rata sebesar 0,02%.

Tabel 5.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2017 (dalam %)

Pajak Daerah dan Komponennya	Tahun					Rerata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pajak Daerah	15.12	10.94	12.38	15.34	10.23	12.80
Pajak Hotel	0.08	0.07	0.08	0.57	0.25	0.21
Pajak Restoran	0.09	0.08	0.21	1.67	0.90	0.59
Pajak Hiburan	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
Pajak Reklame	0.33	0.12	0.13	0.32	0.22	0.22
Pajak Penerangan Jalan	11.94	6.13	6.77	6.25	4.77	7.17
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.46	1.23	1.26	2.88	1.62	1.89
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0.00	3.08	3.67	3.51	2.25	2.50
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.19	0.22	0.24	0.12	0.20	0.20

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Retribusi Daerah

Pada tabel 6 di bawah adalah hasil analisis horizontal yang menggambarkan tentang pertumbuhan komponen dan komposisi dari Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Periode 2014-2017. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2016 sebesar 26.73%, terendah pada tahun 2014 sebesar -67,97%, dan secara rata-rata penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan sebesar -10,99%

selama tahun 2014-2017. Di sisi lain dalam tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga komponen tersebut, retribusi perizinan tertentu yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu rata-rata sebesar 10,12%. Sementara itu, retribusi jasa umum rata-rata turun sebesar -11.18%, begitupula retribusi jasa usaha juga mengalami penurunan rata-rata sebesar -1,92 %.

Tabel 6.
Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014-2017 (%)

Retribusi Daerah dan Komponennya	Tahun				Rerata
	2014	2015	2016	2017	
Retribusi Daerah	-67,97	-19,84	26,73	17,13	-10,99
Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum	-70,47	-19,22	23,84	21,13	-11,18
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-72,36	-28,14	44,76	21,24	-8,62
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-78,78	3053,85	666,10	104,75	936,48
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan ACP	-90,29	-100,00	-	-	-95,15
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	93,51	-12,18	-31,10	36,49	21,68
Retribusi Pelayanan Pasar	-38,21	69,66	14,13	0,60	11,55
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	21,92	-13,50	-1,92	22,40	7,22
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		97,88	-99,86	-100,00	-33,99
Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha	-11,22	1,92	17,92	-16,31	-1,92
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-23,11	-7,49	27,26	-16,04	-4,85
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45,27	93,72	30,76	-38,21	32,88
Retribusi Tempat Pelelangan	14,54	8,40	-23,08	32,43	8,07
Retribusi Terminal	3,69	-6,19	-12,20	-27,96	-10,66
Retribusi Rumah Potong Hewan	-24,80	17,24	11,71	15,69	4,96
Retribusi Pelayanan Kepelabunan	82,78	0,00	-100,00	-	-5,74
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-28,16	0,00	168,80	-18,16	30,62
Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Retribusi Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu	-22,95	-50,73	113,61	0,56	10,12
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40,21	-69,41	215,24	53,88	59,98
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-100,00	-	-	-	-
Retribusi Izin Gangguan	-33,15	-18,00	50,79	-66,50	-16,72
Retribusi Izin Trayek	-90,90	-43,21	-50,00	-73,91	-64,51
Retribusi Izin Usaha Perikanan	32,50	-69,81	425,00	-79,17	77,13
Retribusi Izin Usaha Kontruksi	-97,60	-100,00	-	-	-98,80

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Lebih lanjut, Tabel 6 di atas ini juga menunjukkan hasil evaluasi pertumbuhan atas komposisi retribusi jasa umum pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2014-2017. Dalam tabel tersebut menunjukkan komposisi retribusi jasa umum secara rata-rata tertinggi sebesar 936,48% yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan terendah sebesar -8,62, walaupun lebih kecil dari pada retribusi penggantian biaya cetak KTP dan ACP dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Kedua indikator

tersebut tidak dimasukkan karena sudah tidak dilakukan lagi pungutan terkait dengan kedua jenis retribusi tersebut. Dalam tabel tersebut juga memperlihatkan hasil evaluasi perubahan atas komposisi retribusi jasa usaha pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2014-2017. Dari analisis horisontal pada tabel tersebut di atas menunjukkan perkembangan komposisi retribusi jasa usaha secara rata-rata tertinggi adalah retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar 32,88%, dan terendah adalah

retribusi terminal sebesar -10,66. Selain itu, tabel tersebut juga menginformasikan hasil evaluasi perubahan atas komposisi retribusi daerah perizinan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2014-2017. Pada tabel tersebut di atas

memperlihatkan perkembangan komposisi retribusi perizinan tertentu secara rata-rata tertinggi sebesar 77,13% yaitu retribusi izin usaha perikanan, dan rata-rata terendah sebesar -64,51% retribusi izin trayek.

Tabel 7.
Kontribusi Masing-Masing Jenis Retribusi Daerah Terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2017 (dalam %)

Komponen Retribusi Daerah	Tahun					Rerata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum	95,27	87,82	88,50	86,49	89,44	89,50
Retribusi Pelayanan Kesehatan	89,38	77,13	69,15	78,98	81,75	79,27
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,01	0,00	0,16	0,97	1,69	0,57
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan ACP	4,06	1,23	0,00	0,00	0,00	1,06
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,16	0,96	1,05	0,57	0,66	0,68
Retribusi Pelayanan Pasar	1,30	2,51	5,30	4,78	4,10	3,60
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,37	1,41	1,53	1,18	1,23	1,15
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	4,59	11,32	0,01	0,00	3,18
Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha	2,20	6,11	7,77	7,23	5,16	5,69
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,09	2,62	3,03	3,04	2,18	2,39
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,07	0,34	0,81	0,84	0,44	0,50
Retribusi Tempat Pelelangan	0,15	0,52	0,71	0,43	0,49	0,46
Retribusi Terminal	0,54	1,74	2,04	1,41	0,87	1,32
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,15	0,36	0,53	0,47	0,46	0,40
Retribusi Pelayanan Kepelabunan	0,02	0,13	0,16	0,00	0,00	0,06
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,17	0,39	0,49	1,03	0,72	0,56
Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu	2,52	6,07	3,73	6,29	5,40	4,80
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,85	3,71	1,41	3,52	4,62	2,82
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Retribusi Izin Gangguan	1,02	2,14	2,19	2,60	0,74	1,74
Retribusi Izin Trayek	0,49	0,14	0,10	0,04	0,01	0,16
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,02	0,08	0,03	0,13	0,02	0,06
Retribusi Izin Usaha Kontruksi	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Secara keseluruhan kontribusi dari setiap jenis retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tercermin pada tabel 7 di atas. Dari tabel 7 itu, dapat dikatakan bahwa dari ketiga komponen retribusi daerah tersebut, secara rata-rata tertinggi sebesar 89,50% yaitu retribusi jasa umum, kemudian retribusi jasa usaha rata-rata sebesar 5,69%, dan terendah

retribusi perizinan tertentu rata-rata sebesar 4,80%. Lebih jauh tabel tersebut, juga memperjelas kontribusi setiap jenis retribusi daerah. Pada tabel itu, terlihat bahwa dari komposisi dari retribusi jasa umum, yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap penerimaan retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan dengan nilai rata-rata sebesar 89,50%, dan

terendah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan nilai rata-rata 0,57%. Kemudian, komposisi retribusi jasa usaha, yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan retribusi daerah, yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 2,39%, dan terendah retribusi pengelolaan sarang burung wallet sebesar

0,00%. Begitu pula, dilihat bahwa nilai tertinggi untuk komposisi retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 2,82%, sedangkan nilai rata-rata kontribusi terendah sebesar 0,01% adalah retribusi izin usaha konstruksi.

Tabel 8. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2017 (dalam %)

Komponen Retribusi Daerah	Tahun					Rerata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Retribusi Daerah	59.38	8.35	6.59	7.12	4.95	17.28
Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum	56.57	7.34	5.83	6.16	4.42	16.06
Retribusi Pelayanan Kesehatan	53.07	6.44	4.55	5.63	4.04	14.75
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0.00	0.00	0.01	0.07	0.08	0.03
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan ACP	2.41	0.10	0.00	0.00	0.00	0.50
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0.09	0.08	0.07	0.04	0.03	0.06
Retribusi Pelayanan Pasar	0.77	0.21	0.35	0.34	0.20	0.37
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0.22	0.12	0.10	0.08	0.06	0.12
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.38	0.75	0.00	0.00	0.23
Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha	1.31	0.51	0.51	0.51	0.26	0.62
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.65	0.22	0.20	0.22	0.11	0.28
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0.04	0.03	0.05	0.06	0.02	0.04
Retribusi Tempat Pelelangan	0.09	0.04	0.05	0.03	0.02	0.05
Retribusi Terminal	0.32	0.15	0.13	0.10	0.04	0.15
Retribusi Rumah Potong Hewan	0.09	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04
Retribusi Pelayanan Kepelabunan	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0.10	0.03	0.03	0.07	0.04	0.06
Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retribusi Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu	1.50	0.51	0.25	0.45	0.27	0.59
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0.50	0.31	0.09	0.25	0.23	0.28
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Retribusi Izin Gangguan	0.61	0.18	0.14	0.19	0.04	0.23
Retribusi Izin Trayek	0.29	0.01	0.01	0.00	0.00	0.06
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
Retribusi Izin Usaha Kontruksi	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Selanjutnya, pada tabel 8 di atas menampilkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong periode 2013-2017. Merujuk pada tabel

tersebut di atas dapat dikatakan bahwa secara total kontribusi retribusi daerah terhadap PAD adalah rata-rata sebesar 17,28%. Lebih lanjut dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa komponen retribusi

daerah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PAD adalah retribusi jasa umum dengan nilai rata-rata sebesar 16,06%, kemudian retribusi jasa umum nilai rata-rata sebesar 0,62%, dan nilai rata-rata terendah sebesar 0,59% adalah dari retribusi jasa perizinan tertentu. Sementara itu, dari tabel tersebut juga terlihat bahwa dari komposisi dari retribusi jasa umum, yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap penerimaan PAD adalah retribusi pelayanan kesehatan dengan nilai rata-rata 14,75%, dan terendah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan nilai rata-rata 0,03%. Kemudian, komposisi retribusi jasa usaha, yang memberikan kontribusi terendah terhadap penerimaan retribusi daerah, yaitu retribusi pengelolaan sarang burung wallet sebesar 0,00%, dan tertinggi retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 2,39%. Selanjutnya, kontribusi dari setiap komposisi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD, nilai tertinggi adalah retribusi izin mendirikan bangunan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,28%, sedangkan nilai rata-rata kontribusi terendah adalah retribusi izin usaha konstruksi, retribusi izin tempat penjualan minuman keras, dan retribusi izin usaha perikanan masing sebesar 0,01%.

Analisis *Overlay* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Analisis *overlay* bertujuan untuk memetakan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Dalam tabel 9 di bawah ini diketahui bahwa ada 7 (tujuh) jenis pajak daerah yang termasuk dalam kualifikasi prima, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sisanya, terdapat 2 jenis pajak daerah yang termasuk dalam kualifikasi berkembang, yaitu pajak hiburan, dan pajak sarang burung wallet. Sementara itu, tidak ada satu pun jenis pajak daerah yang termasuk dalam kualifikasi potensial dan terbelakang. Hal ini dapat dikatakan bahwa mayoritas pertumbuhan komponen pajak daerah dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Parigi Moutong tergolong dalam kualifikasi prima. Untuk lebih jelasnya terkait dengan jenis pajak daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 9 di berikut ini.

Tabel 9.
 Matrik Pertumbuhan dan Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Daerah
 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

	Kategori			
	Prima ($wX_i \& gX_i =$ atau ≥ 1)	Potensial ($wX_i \geq 1 \& gX_i <$ 1)	Berkembang ($wX_i < 1 \& gX_i \geq$ 1)	Terbelakang ($wX_i < 1 \& gX_i <$ 1)
Jenis Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak hotel, pajak restoran • Pajak reklame; • Pajak penerangan jalan; • Pajak mineral bukan logam dan batuan; • Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; • Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak hiburan; • Pajak sarang burung wallet. 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Selanjutnya, Pada tabel 10 menunjukkan kategori pertumbuhan dan kontribusi komponen pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong. Dari matrik tersebut terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pajak daerah yang tergolong dalam kualifikasi prima, yaitu pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Tidak ada satu pun jenis pajak daerah yang termasuk dalam kualifikasi potensial. Sisanya,

terdapat 5 (lima) jenis pajak daerah yang termasuk dalam kualifikasi berkembang, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan 1 (jenis) termasuk dalam kualifikasi terbelakang, yaitu pajak sarang burung wallet. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar komponen pajak daerah masih termasuk dalam kualifikasi berkembang. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10.
 Matrik Pertumbuhan dan Kontribusi Komposisi Pajak Daerah Terhadap PAD

	Kategori			
	Prima ($wX_i \& gX_i =$ atau ≥ 1)	Potensial ($wX_i \geq 1 \& gX_i <$ 1)	Berkembang ($wX_i < 1 \& gX_i \geq$ 1)	Terbelakang ($wX_i < 1 \& gX_i <$ 1)
Jenis Retribusi Daerah	Pajak penerangan jalan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.	-	Pajak hotel, pajak restoran, Pajak hiburan; Pajak reklame; Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Pajak sarang burung wallet

Sementara itu, pada tabel 11 menunjukkan kategori pertumbuhan dan kontribusi jenis retribusi daerah terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Parigi Moutong. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) jenis retribusi daerah termasuk dalam kualifikasi prima yaitu, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi izin mendirikan bangunan. Terdapat 5 (lima) jenis retribusi daerah tergolong dalam kualifikasi potensial diantaranya, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak KPT dan ACP, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi terminal, dan retribusi izin gangguan. Juga, 5 (lima) jenis retribusi daerah termasuk dalam kualifikasi berkembang yakni, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parker di

tepi jalan umum, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin usaha perikanan. Sisanya, 5 (lima) jenis sisanya termasuk dalam kualifikasi terbelakang adalah retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi pengelolaan sarang burung wallet, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha konstruksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kategori pertumbuhan dan kontribusi komponen retribusi daerah, sebagian masih termasuk dalam kualifikasi prima dan potensial, dan sebagian lainnya termasuk dalam kualifikasi berkembang dan terbelakang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11.
Matrik Pertumbuhan dan Kontribusi Masing-masing Jenis Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah

	Kategori			
	Prima ($wX_i \& gX_i =$ atau ≥ 1)	Potensial ($wX_i \geq 1 \& gX_i <$ 1)	Berkembang ($wX_i < 1 \& gX_i \geq$ 1)	Terbelakang ($wX_i < 1 \& gX_i <$ 1)
Jenis Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pelayanan pasar; Retribusi pengujian kendaraan bermotor; Retribusi izin mendirikan bangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pelayanan kesehatan; Retribusi penggantian biaya cetak KPT dan ACP; Retribusi pengendalian menara telekomunikasi; Retribusi terminal; Retribusi izin gangguan. 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pelayanan persampahan; retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum; Retribusi pasar grosir/ pertokoan; Retribusi tempat pelelangan; Retribusi rumah potong hewan; Retribusi penjualan produksi usaha daerah; Retribusi izin usaha perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pelayanan kepelabuhan; Retribusi pengelolaan sarang burung wallet; Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; Retribusi izin trayek; Retribusi izin usaha kontruksi

Selanjutnya, pada tabel 12 di bawah ini menunjukkan bahwa tidak ada jenis retribusi daerah yang termasuk dalam kualifikasi prima, satu jenis retribusi daerah termasuk dalam kualifikasi potensial yaitu, retribusi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum; Retribusi pasar grosir/ pertokoan; Retribusi tempat pelelangan, retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin usaha perikanan termasuk dalam kualifikasi berkembang. Sementara itu, delapan

sisanya yaitu, retribusi penggantian biaya cetak KPT dan ACP, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi pengelolaan sarang burung wallet, retribusi terminal, retribusi izin gangguan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha kontruksi termasuk dalam kualifikasi terbelakang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas tingkat pertumbuhan dan kontribusi jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Parigi Moutong, masih termasuk dalam kualifikasi berkembang dan terbelakang. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini.

Tabel 12.
Matrik Pertumbuhan dan Kontribusi Komposisi Retribusi Daerah Terhadap PAD

	Kategori			
	Prima (wX_i & gX_i = atau ≥ 1)	Potensial ($wX_i \geq 1$ & $gX_i < 1$)	Berkembang ($wX_i < 1$ & $gX_i \geq 1$)	Terbelakang ($wX_i < 1$ & $gX_i < 1$)
Jenis Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pelayanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pelayanan persampahan; Retribusi pelayanan pasar; Retribusi pengujian kendaraan bermotor; Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum; Retribusi pasar grosir/pertokoan; Retribusi tempat pelelangan; Retribusi rumah potong hewan; Retribusi penjualan produksi usaha daerah; Retribusi izin mendirikan bangunan; Retribusi izin usaha perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi penggantian biaya cetak KPT dan ACP; Retribusi pengendalian menara telekomunikasi; Retribusi pelayanan kepelabuhan; Retribusi pengelolaan sarang burung wallet; Retribusi terminal; Retribusi izin gangguan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; Retribusi izin trayek; Retribusi izin usaha konstruksi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan dan kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap pajak daerah sudah tinggi (prima), dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cukup tinggi (berkembang). Terdapat 3 (tiga) jenis pajak daerah yang termasuk dalam kategori tertinggi (prima) yang didasarkan pada pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PAD, yaitu pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan terendah (terbelakang) yaitu pajak sarang burung walet. Sementara itu,

rata-rata tingkat pertumbuhan dan kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap retribusi daerah masih rendah (berkembang), kontribusinya terhadap PAD juga masih rendah (terbelakang). Jika didasarkan pada pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD, hanya 1 (satu) jenis retribusi daerah terbilang cukup tinggi (potensial) yaitu retribusi pelayanan kesehatan, dan lebihnya tergolong rendah (berkembang dan terbelakang).

Kontribusi penelitian ini memberikan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan yang efektif terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi

daerah Kabupaten Parigi Moutong di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis *overlay* dalam mengevaluasi pengelolaan PAD dapat memberikan informasi yang lebih akurat terkait khususnya dengan tingkat pertumbuhan dan kontribusi dari elemen pajak daerah dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitra, H. 2014. Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran. *Jurnal WRA*. 369–386.
- Kamaroellah, A. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Nuansa*. Vol. 14 (1), 123–138.
- Kurniawan, A. 2019. Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. 5(1), 87–96.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mizkan, H., Kamaliah, & Agusti, R. 2015. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru. *Sorot*, 10 (April), 114–130. Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/J>
[S/article/download/3209/3123%0A](https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2007.01616.x)
- Ngangi, I. A., Murni, S., & Untu, N. V. 2018. Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten sorong selatan. 6 (4), 4103–4112.
- Nopyandri. 2015. Implikasi Berlakunya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. 5(1), 13–15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Wahab, A., Rofingatun, S., & Kreuta, B. 2015. Analisis kemampuan keuangan daerah pemerintah kabupaten jayapura. *Keuda*, 2 (3), 1–17. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2007.01616.x>
- Wilopo, I. A. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas & Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61–78.

